



PUTUSAN

Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa I, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **FUAD SALEH AHMED ALI AL HAJJ**;
Tempat Lahir : Sana'a-Yem;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/2 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Yemen;
Tempat Tinggal : - Pasport Sana'a-Yem Street 50,
Republic of Yemen;
- Alamat sementara Jalan Poppis
Kuta Badung;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **YULIANA**;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/16 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - KTP Dusun Tegal Gondo, Desa/
Kelurahan Kajarharjo, Kota Kali
Baru, Kabupaten Banyuwangi;
- Alamat sementara Jalan Raya
Semat Nomor 22, Gang Jalak,
Canggu;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fuad Saleh Ahmed Ali Al Hajj dan Terdakwa II. Yuliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fuad Saleh Ahmed Ali Al Hajj dan Terdakwa II. Yuliana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bruto 1 (satu) gram atau neto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) potongan plester warna kuning;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit iPhone;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1252/Pid. Sus/2021/PN Dps tanggal 28 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fuad Saleh Ahmed Ali Al Hajj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa II. Yuliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Fuad Saleh Ahmed Ali Al Hajj dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Terdakwa II. Yuliana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bruto 1 (satu) gram atau neto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) potongan plester warna kuning;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1252/Pid. Sus/2021/PN.Dps tanggal 28 April 2022, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Fuad Saleh Ahmed Ali Al Hajj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menyatakan Terdakwa II. Yuliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Fuad Saleh Ahmed Ali Al Hajj dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan terhadap Terdakwa II. Yuliana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bruto 1 (satu) gram atau neto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) potongan plester warna kuning;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps *juncto* Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps *juncto* Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 22 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 24 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam mengadili perkara para Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan *judex facti* karena dalam mengadili perkara para Terdakwa, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasannya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa I dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa I *in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022



yang lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*). *In casu*, terdapat fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa Terdakwa I membeli Narkotika sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa I bahwa kehendaknya adalah membeli ganja bukan sabu, untuk dikonsumsi dengan maksud untuk menenangkan pikiran. Demikian pula barang bukti Narkotika sabu tersebut relatif kecil yaitu dengan berat neto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;

- Bahwa sekalipun Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana penjara minimum selama 5 (lima) tahun, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa I adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa I dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dan Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan *judex facti in casu*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* diperbaiki mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 16 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 28 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **FUAD SALEH AHMED ALI AL HAJJ** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 16 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 28 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **FUAD SALEH AHMED ALI AL HAJJ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. **YULIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5673 K/Pid.Sus/2022